

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Tindak Pidana

Pengertian dari Tindak Pidana dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut: Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum¹

Menurut **Moeljatno**, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu²:

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalamnya.

¹ Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar. Jakarta: Prenadamedia Group.

² Ibid. Hal.81

b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.³

³ Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. 1993. Jakarta Hal.69

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

B. Tindak Pidana Asusila

Tindak pidana susila dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Buku II Bab XIV mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 303. Pada kesempatan ini penulis hanya akan membahas tindak pidana susila yang berkenaan dengan seksual. Cakupan istilah detik susila yang hanya terbatas pada delik-delik seksual dan yang ada kaitannya dengan sex saja merupakan suatu pengertian yang sekarang ini sudah mempunyai misi sosiologis atau sudah memasyarakat. Perbuatan yang melanggar kesopanan merupakan pelanggaran kesusilaan. Perbuatan tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain. Berikut bunyi Pasal 281 KUHP dalam beberapa versi KUHP:

1. Pasal 281 KUHP dalam KUHP menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
 - a. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 - b. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
 - c. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

2. Pasal 281 KUHP dalam KUHP menurut R. Sianturi
 - a. Diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau pidana denda maksimum tiga ratus rupiah.
 - b. barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
 - c. barangsiapa dengan sengaja melanggar kesusilaan pada ketika kehadiran seseorang lain bertentangan dengan kehendaknya.
3. Pasal 281 KUHP dalam KUHP menurut A.F. Lamintang dan C.D. Samosir
 - a. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah:
 - b. Barang siapa dengan sengaja di depan umum merusak kesusilaan;
 - c. Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di depan orang lain yang kehadirannya di situ bukanlah atas kemauannya sendiri.

C. Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik

- a. Pengertian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengertian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengertian undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibagi menjadi dua pengertian yaitu informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya), huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan

hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁴ Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik merupakan Undang-Undang yang memberikan jaminan hukum terhadap semua aktivitas di bidang elektronik dan sistem informasi. Semua aktivitas di bidang tersebut memiliki aturan hukum resmi. Transaksi Elektronik sendiri diartikan sebagai aktivitas hukum yang dilakukan melalui perangkat komputer atau media lainnya yang menggunakan jaringan.

b. Jenis-jenis Informasi Transaksi Elektronik

Jenis-jenis kejahatan di internet yang diatur dalam UU ITE, antara lain:

- 1) Tindak Pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal
- 2) Tindak Pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi)
- 3) Tindak Pidana yang memfasilitasi perbuatan yang dilarang
- 4) Tindak pidana pemalsuan informasi dan/atau dokumen elektronik sehingga dianggap seolah-olah data otentik

Tindak Pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:

Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau menyebarkan, mentransmisikan agar dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari :

1. Muatan yang melanggar kesusilaan
2. Muatan perjudian
3. Muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
4. Muatan pemerasan dan/atau pengancaman
5. Berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

6. Informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)
7. Informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi
 - a) Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
 - b) Intersepsi atau penyadapan ilegal terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik.

c. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:

- 1) Gangguan terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik, misalnya mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan (*data interference*) informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
- 2) Gangguan terhadap sistem elektronik (*system interference*) sehingga tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya
- 3) Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang
- 4) Tindak pidana pemalsuan informasi dan/atau dokumen elektronik sehingga dianggap seolah-olah data otentik.⁵

⁵ Abdul Halim Barkatullah. 2017. Hukum Transaksi Elektronik, Nusa Media, Bandung

d. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-undang ITE merupakan sebuah undang-undang atau sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, beserta dengan tata cara mengeluarkan atau mengemukakan sebuah informasi dan cara bertransaksi yang baik dengan memanfaatkan media elektronik, memiliki yuridiksi atau wilayah hukum, seperti yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menyatakan bahwa undangundang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

e. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang No.10 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang transaksi informasi dan elektronik (UU ITE) merupakan undang-undang yang ditunggu peberapannya baik oleh dunia teknologi informasi, masyarakat umum, maupun Pemerintah. Beberapa alternatif model pengaturan dalam Undang-Undang ITE yaitu pengaturan yang berpijak pada pemilihan materi hukum secara ketat sehingga regulasi hukum yang dibuat bersifat sangat sempit dan spesifik pada sektor tertentu saja dan model pengaturan yang bersifat komprehensif dalam arti materi muatan yang diatur mencakup hal yang lebih luas disesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini terjadi sehingga dalam regulasi tersebut akan mencakup aspek hukum perdata materiil, maupun formiil hukum pembuktian, dan hukum pidana, acuan dalam penyusunan undang-undang ITE adalah cara lain

yang pengaturannya tidak hanya dari aspek pidana saja namun dari aspek di luar pidana. Pengaturan komprehensif dalam undang-undang ITE meliputi semua perbuatan-perbuatan yang di larang dan sistem-sistem yang berhubungan dengan dunia maya, antara lain;

1. Perbuatan mengenai penyebaran video porno dalam internet
2. Pembajakan, pembobolan kartu kredit milik seseorang tanpa hak secara melawan hukum yang dapat merugikan pengguna atau konsumen
3. Pembajakan situs web tertentu dengan tujuan untuk merusak, menghancurkan (deface) oleh hacker atau cracker
4. Memata-matai sistem keamanan server tertentu (scanning/ probing)
5. Pembuatan virus dan penyebaran viru komputer melalui internet
6. Melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan tujuan tertentu yang dapat menyebabkan kerugian materi dan non materi
7. Setiap gagasan, ide atau karya elektronik, baik bersifat pribadi, kelompok, organisasi maupun pemerintahan di lindungi oleh undang-undang
8. Tanda tangan yang bersifat elektronik dinyatakan sah sebagai bukti hukum selama mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan
9. Mensahkan secara hukum suatu perjanjian atau dokumen dengan menggunakan media elektronik, kecuali beberapa hal diantaranya; surat wasiat dan perkawinan
10. Memberikan saksi terhadap penggunaan hasil karya, gagasan ide atau paten orang lain secara tidak sah salah satunya membatasi pembajakan terhadap perangkat.

f. Asas-Asas Undang- Undang ITE

Asas hukum ini merupakan pondamen dalam melaksanakan ketentuan aturan-aturan hukum. Salah satu ciri asas hukum ialah mempunyai sifat umum, yang berlaku tidak hanya untuk satu peristiwa saja, akan tetapi berlaku untuk semua peristiwa. Selain bersifat umum, asas hukum juga bersifat dinamis, yaitu selalu bergerak dan berjalan tergantung pada waktu dan tempat, dan juga asas hukum bersifat khusus yang hanya berlaku pada satu bidang saja. Asas-asas hukum informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Pasal 3 UU ITE, yang meliputi asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Adapun penjelasan dari asas-asas UU ITE sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum merupakan landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
2. Asas manfaat, yaitu asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik
4. Asas iktikad baik adalah asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan

tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

5. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi merupakan asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang tidak berfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.⁶

D. Pertanggung Jawaban Pidana

Seseorang dapat bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan atau tidak. Dalam *vicarious liability*, seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan orang lain. Kedua orang tersebut harus memiliki hubungan, seperti majikan dan karyawan, atasan dan bawahan, atau hubungan pekerjaan. Pertanggungjawaban pengganti juga disebut. Oleh karena itu, meskipun seseorang tidak melakukan tindak pidana sendiri dan tidak bersalah, mereka masih dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanggung jawaban adalah proses menentukan apakah seseorang akan dibebaskan atau dihukum atas tindak pidana yang telah terjadi. Agar seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Komponennya adalah:

a. Adanya Suatu Tindak Pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggung jawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan dimana perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas

⁶ Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hlm. 64

yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut⁷. Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena di dalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada di pikirannya saja⁸.

b. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* yaitu keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Pengertian kesalahan disini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360. Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologi ini sulit untuk dibuktikan karena benuknya tidak real, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui. Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang

⁷Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta, Hal.25

⁸ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Hal.85

digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma ukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahpahaman baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

c. Unsur Kesengajaan

Kebanyakan tindak pidana di Indonesia memiliki elemen kesengajaan atau opzettelijk, bukan culpa. Ini berarti bahwa orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan lebih pantas dihukum. Dalam kasus unsur kesalahan yang disengaja ini, tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang; cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya dan menyadari konsekuensi dari perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga seseorang dianggap mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari undang-undang hanya karena mereka tidak tahu atau tidak tahu tentang hukum.⁹

E. Dakwaan

Surat dakwaan ialah landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

⁹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan, Jakarta; PT Rajawali Press, 2015, Hal.33

a. Pengertian Surat Dakwaan

Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar perkara segera diadili disertai surat dakwaan jika dia berpendapat bahwa hasil penyidikan telah selesai dan penuntutan dapat dilakukan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP). Dalam kasus pidana, surat dakwaan mirip dengan surat gugatan dalam tuntutan perdata. Keduanya sama, karena dengan itu hakim melakukan pemeriksaan dan hanya memutuskan dalam batas-batas tuntutan atau dakwaan.

Dalam surat tuntutan atau surat dakwaan itulah hakim akan memutuskan. Di samping itu, ada perbedaan asasi, yaitu kalau surat gugatan disusun oleh pihak yang dirugikan, maka dalam pembuatan surat dakwaan, penuntut umum (jaksa) tidak tergantung pada kemauan korban, kecuali dalam delik aduan. Dakwaan merupakan dasar penting Hukum Acara Pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Dapatlah dikatakan bahwa salah satu asas yang paling fundamental dalam proses pidana adalah keharusan pembuatan surat dakwaan. Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan. Surat dakwaan menentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian hakim. Ia menunjukkan arah yang dikehendaki penuntut umum. Surat dakwaan memuat fakta-fakta tersebut, tidak boleh kurang atau lebih. Sehingga oleh sebab itulah surat dakwaan dipandang sebagai suatu *litis contestatio*. Dakwaan dan pemeriksaan di sidang menjadi dasar musyawarah dan putusan hakim. Di persidangan, semua pihak yang tersangkut dalam proses, yaitu hakim, penuntut umum dan terdakwa terikat pada uraian dakwaan yang dituduhkan, maka itu penuntut umum harus cermat dalam membuat surat dakwaan. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak

batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.

Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan dihukum untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana. Surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bilamana ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.

b. Peran dan Fungsi Surat Dakwaan Jaksa

Jaksa dapat mengadakan prapenuntutan, meninjau berkas perkara yang diterimanya dari penyidik, dan memberi arahan kepada penyidik. Dengan kata lain, hasil penyidikan menentukan surat dakwaan. Surat dakwaan sebenarnya berisi hasil penyidikan. Keberhasilan penuntutan sangat bergantung pada hasil penyidikan. Dengan demikian, dapatlah diketahui peranan surat dakwaan, yaitu:

1) Dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, 2) Dasar tuntutan pidana (requisitoir), 3) Dasar pembelaan terdakwa dan/atau pembela, 4) Dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, 5) Dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya (banding, kasasi, bahkan PK dalam kepentingan hukum).

Untuk itu maka sifat-sifat khusus dari sesuatu tindak pidana yang telah dilakukannya itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa harus dipersalahkan karena telah melanggar suatu peraturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu, serta dinyatakan keadaan-keadaan sewaktu melakukannya. Untuk membuat dakwaan lebih mudah, jaksa harus mempelajari kasus yang sedang dibicarakan sehingga mereka dapat menemukan dan memastikan elemen pidana yang telah dilakukan terdakwa. Dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, surat dakwaan sangat penting secara strategis. Akibatnya, penuntutan yang berhasil sangat penting. Berbagai kepentingan yang terkait dengan pemeriksaan perkara pidana menentukan fungsi surat dakwaan¹⁰

Penuntut umum menilai tuntutan pidana dan upaya hukum, pengadilan dan hakim membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dan terdakwa dan penasihat hukum merencanakan pembelaan mereka berdasarkan surat dakwaan. Perlunya kecermatan dan keterampilan teknis menyusun rumusan dan bentuk surat dakwaan dalam peristiwa pidana dimaksud, sehubungan dengan sistem penjatuhan hukuman yang ditentukan dalam pasal-pasal pidana yang bersangkutan. Kekeliruan penyusunan rumusan dan bentuk surat dakwaan dalam tindak pidana *concursum*, bisa mengakibatkan penerapan hukum yang

¹⁰ P.A.F. Lamintang. (1994). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru.

fatal bagi pengadilan dalam menjatuhkan hukuman yang hendak dikenakan kepada terdakwa¹¹. Menurut A. Karim Nasution Surat dakwaan adalah surat atau akta yang menjelaskan tindak pidana yang dituduhkan. Ini dapat berasal dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan, yang berfungsi sebagai dasar pemeriksaan yang, jika ternyata cukup terbukti, memungkinkan hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR, *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44) istilah "*akte van beschuldiging*" atau "surat tuduhan" telah digunakan sebelum istilah "surat dakwaan" dimasukkan ke dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP. Selain itu, dalam hukum Belanda yang menganut sistem Eropa Kontinental, surat dakwaan biasanya disebut dengan istilah *acte van verwijzing* atau, dalam hukum Inggris *Anglo-Saxon*, istilah *imputation*¹²

Dalam merumuskan dakwaan jaksa penuntut diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap tindak pidana didakwakan secara:

1. Dakwaan Tunggal

Dakwaan Tunggal ialah penyusunannya sederhana, baik dalam perumusannya maupun dalam pembuktian dan penerapan hukumnya. Oleh karena itu, dakwaan tunggal ini biasanya digunakan ketika perkara yang diperiksa dalam acara pemeriksaan singkat dilimpahkan. Dakwaan hanya berisi satu dakwaan pada umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor atau

¹¹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Hal. 38

¹² Soetarna, Hendar. (2017). Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana. Bandung: P.T. Alumni

penyertaan atau faktor *concursum* maupun faktor alternatif atau faktor subsidair.

2. Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk ini, dakwaan terdiri dari beberapa pelanggaran yang didakwakan. Penuntut umum telah mempertimbangkan penggunaan dakwaan alternatif karena mereka belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat yang diterapkan pada tindak pidana tersebut. Tujuan dari penggunaan dakwaan alternatif adalah untuk mengurangi peluang terdakwa untuk menghindari dakwaan. Ada manfaat dan efek negatif dari penggunaan dakwaan ini. Efek positifnya adalah bahwa dakwaan ini membuat terdakwa sulit untuk mengelak darinya dan membuat pembuktian lebih mudah karena dakwaan tidak perlu dibuktikan secara berurutan tetapi langsung pada dakwaan yang dianggap benar.

Sebaliknya dakwaan ini mengandung segi negatif, yaitu dapat menimbulkan keraguan bagi terdakwa untuk membela diri. Surat dakwaan yang berisi antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, atau *one that substitutes for another*.

3. Dakwaan Subsider (Berlapis)

Apabila penuntut umum menemukan pelanggaran yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran lain, dakwaan subsidier dibuat. Meskipun hanya satu tindak pidana, sulit untuk mengetahui tindak pidana apa yang diinginkan terdakwa. Apabila terdakwa diperiksa di depan pengadilan, tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat diketahui dengan jelas. Dalam praktik

peradilan, ada dakwaan berlapis, atau subsider, yang memungkinkan terdakwa menghindari tuntutan pidana karena pasal tindak pidana yang dilanggar tidak dapat ditentukan dengan pasti. Surat dakwaan yang terdiri dari dua atau lebih dakwaan yang disusun secara berurutan, mulai dari dakwaan tindak pidana "terberat" sampai dakwaan tindak pidana "teringan".

4. Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan kumulatif dibuat dalam kasus perbarengan atau konkursus, yaitu ketika seorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan satu atau beberapa tindak pidana yang belum pernah diajukan ke muka sidang pengadilan untuk diperiksa dan dijatuhi hukuman. Surat dakwaan yang disusun adalah kumpulan "beberapa dakwaan" untuk kejahatan atau "pelanggaran", atau kadang-kadang disebut sebagai "gabungan" dari beberapa dakwaan sekaligus.

5. Dakwaan Gabungan (Kombinasi)

Surat dakwaan gabungan hampir sama dengan surat dakwaan kumulatif atau alternatif; satu-satunya perbedaan adalah bahwa surat dakwaan ke-I dan ke-II dan seterusnya menggunakan dakwaan berlapis daripada surat dakwaan tunggal. Pembuktian dakwaan sama dengan pembuktian dakwaan kumulatif atau alternatif, tetapi jika dakwaan berlapis digunakan, pembuktiannya berbeda.¹³

E. Tuntutan

Surat tuntutan adalah surat yang memuat tuntutan pidana sesuai alat-alat bukti di persidangan serta kesimpulan penuntut umum mengenai isi berasal surat tuntutan,

¹³ Suharto.RM, Penuntutan Dalam Praktek Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta,1997.

pada KUHAP tak terdapat satu pasal pun yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat tuntutan, tetapi pada praktik, isi surat tuntutan pidana ialah menjadi berikut, pendahuluan; identitas terdakwa; surat dakwaan; hasil pembuktian; barang bukti; analisa informasi; analisa aturan; pembuktian surat dakwaan; tuntutan pidana. Persamaan dan disparitas Surat Dakwaan dengan Surat Tuntutan Menjawab pertanyaan tuntutan seseorang terkait apa disparitas surat dakwaan. Surat tuntutan (*requisitoir*) memuat hal-hal mengenai:

- a. Hal tindak pidana yang didakwakan
- b. Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan
- c. Analisis hukum terhadap fakta-fakta untuk memberikan konstruksi hukum didakwakan
- d. Pendapat tentang hal terbukti tidaknya dakwaan
- e. Permintaan Jaksa Penuntut Umum pada majelis hakim

Mengenai huruf a hal tindak pidana yang didakwakan perlu disebutkan kembali dalam Surat tuntutan (*requisitoir*), dalam praktik telah menjadi kebiasaan untuk memuatnya dengan menyalin kembali seluruh bunyi surat dakwaan. Penyalinan seluruh bunyi surat dakwaan ditempatkan pada awal surat tuntutan. Mengenai huruf b fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dimuat dengan sistematis berdasarkan tata urutan dalam pemeriksaan, yaitu dimulai dari fakta-fakta keterangan, saksi-saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa, dan alat-alat bukti. Pencatatan mengenai fakta-fakta harus dilakukan secara benar dan transparan.

Surat tuntutan yang baik adalah surat tuntutan yang benar, objektif, dan jelas. Jelas dalam hal penggambarannya dan hubungannya satu sama lain. Begitu peristiwa dan undang-undangnya jelas, maka akan jelas pula kesimpulan hukum tentang apakah tindak pidana itu terbukti, apakah terdakwa dapat dipersalahkan, dan apakah

terdakwa dapat memikul tanggung jawab pidana atas peristiwa tersebut. Keadilan adalah kesimpulan yang benar dari sudut hukum yang didukung oleh teori hukum dan ilmu sosial lainnya, dan keadilan merupakan taruhan kualitas dan profesionalisme seorang Jaksa Penuntut Umum¹⁴.

G. Pidana dan Pemidanaan

Pidana ialah suatu kejahatan atau perilaku kriminal atau ilegal disebut penjahat biasanya dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok. Namun, kategori yang terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal kejahatan dengan motif politik atau memahami. Menurut **Van Hamel** Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara¹⁵.

Pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan. Menurut Barda Nawawi Arief, jika pemidanaan didefinisikan secara luas sebagai proses pemberian atau penahanan pidana oleh hakim, maka sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau digunakan sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Pidana, dan Hukum Pidana Pidana. sistem pemidanaan¹⁶.

¹⁴ Adami Chazawi, Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Malang: Bayumedia. 2005. hal 151

¹⁵ Andi Hamzah, 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: dari retribusi ke reformasi, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal 45

¹⁶ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: CitraAditya Bhakti, 2002), Hal.123

H. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu di persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau masalah antara dua pihak. Putusan hakim juga merupakan pernyataan yang ditulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Konsep putusan tertulis tidak berlaku sebagai keputusan yang dibuat di persidangan oleh hakim. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan putusan yang dibuat oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara. Putusan hakim pada dasarnya adalah tugas menetapkan hukum, yaitu menetapkan bagaimana seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang muncul Menurut Pasal 1 Ayat 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus menuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera. Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut:

a. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu:

1. putusan gugur
 2. putusan verstek yang tidak diajukan verzet
 3. putusan tidak menerima
 4. putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa
- Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang undang menentukan lain

b. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dibuat selama proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk mempercepat pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi mempengaruhi jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi ditulis dalam berita acara persidangan. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang publik dan ditanda

tangani oleh majelis hakim dan panitera yang hadir. Karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan, putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir.